

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – SOMBA OPU,  
PATTALLASSANG, BONTOMARANNU, MANUJU, TOMBOLOPAO, PARIGI DAN BAROMBONG  
73/PP.05.3-Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2017 : 5 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR : 73/PP.05.3-  
Kpt/7306/KPU-Kab/XI/2017 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN SOMBA OPU, PATTALLASSANG, BONTOMARANNU,  
MANUJU, TOMBOLO PAO, PARIGI DAN BAROMBONG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan maksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, maka perlu membentuk dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Somba Opu, Pattallassang, Bontomarannu, Manuju, Tombolo Pao, Parigi dan Barombong sebagai Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan.

- UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU No. 1 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017.
- **Dalam Keputusan ini Membentuk dan Mengangkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Somba Opu, Pattallassang, Bontomarannu, Manuju, Tombolo Pao, Parigi dan Barombong dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 di Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018.**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 13 November 2017.  
- **Lampiran 1 halaman**